



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus didukung dengan pembiayaan yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Purworejo.

7. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo.
8. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
13. Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai bulan Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 7

- (1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (3) Ketentuan mengenai besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 8

- (1) Dana Operasional Ketua DPRD diberikan 6 (enam) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan 4 (empat) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus (*lumpsum*) untuk semua biaya;
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai besaran Dana Operasional ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. AKHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 91 SERI E NOMOR 71

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH SERTA DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
ANGGARAN 2025

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

A. BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF TAHUN ANGGARAN
2025

NO	PENERIMA	RINCIAN	JUMLAH
1.	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 x Rp2.100.000,00	Rp14.700.000,00

B. BESARAN TUNJANGAN RESES TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA	RINCIAN	JUMLAH
1.	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 x Rp2.100.000,00	Rp14.700.000,00

C. BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD TAHUN ANGGARAN
2025

NO.	PENERIMA	RINCIAN	JUMLAH
1.	Ketua DPRD	6 x Rp2.100.000,00	Rp12.600.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	4 x Rp1.680.000,00	Rp6.720.000,00



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI